

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Faisal¹

Abstract

Banking is a Financial Intermediary Institution either as a General Banking or as a Syariah Banking will always face with any kinds of risks with the level complexity variously and stick to its business. The Syariah banking as one of National Banking has gotten the positions by being issued the Acts No. 21 in 2008 about Syariah banking. Syariah Banking has also risk of potencial that should be managed well. Before coming Syariah Banking Acts the management of risk in the Syariah banking is still oriented to the risk management concept in the conventional bank, by matching with norms of Islamic Law. The coming of Indonesian Regulation Banking (**Peraturan Bank Indonesia**) Number 11/25/PBI/2009. About The Change of Indonesian Regulations Banking Number 5/8/PBI/2003. About Applying Risk of Management for General Banking, declared that the General Syariah Banks are obliged to define Risk of Management at least 4 (four) kinds of risks such as: Risks of Credits, Risks of Markets, Risks of liquidity, and the Risks of Operations. Especially the ordering of risk management in the Syariah Banks are regulated in Indonesian Regulation Banking Number 13/23/PBI/2011. About the Applying of Risk Management for the General Syariah Banks and the Business Units of Syariah.

Key words: Applying, Risks Management, Syariah Banking

A. Pendahuluan

Hampir di setiap negara manapun di dunia ini sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian negara, demikian juga di Indonesia, jika sektor perbankan terpuruk maka terpuruk pulalah perekonomian negara.² Karena lembaga perbankan merupakan inti sistem keuangan dari setiap negara.³

Berkaitan dengan perekonomian negara, perbankan Indonesia, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan

¹Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (...), S2 Pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (200.....).

² Nimrod Sitorus, "Cengkraman Bank di Lahan Finansial", *Majalah Info Bank*, No. 300, edisi khusus Maret 2004, Vol. XXVI, hlm. 22.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 7.

kesejahteraan rakyat banyak, dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁴

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan/atau bentuk-bentuk lainnya, pada dasarnya bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai pengembian fungsi penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka bank harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar bank tersebut terhindar dari risiko atau setidak-tidaknya dapat meminimalisir risiko yang ada, dalam hal ini bank diharapkan selalu dalam keadaan sehat dan stabil, sehingga dapat melaksanakan tujuan pendirian bank tersebut, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menjalankan kegiatan industri perbankan haruslah dilakukan dengan manajemen perbankan yang baik dan profesional, dan penerapan manajemen ini dapat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, karena hampir seluruh kegiatan industri perbankan selalu berhubungan dengan risiko yang kemungkinan terjadi.

B. Manajemen Risiko

Pengertian risiko dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan sebagai: "kemungkinan, kerugian, akibat".⁵ Oleh karena itu risiko dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang senantiasa ada kena mengena dengan kemungkinan akan terjadinya

⁴ Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), lihat juga Pasal 2 Ayat (1) PBI No.: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

⁵ M. B. Ali dan T. Deli, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Bandung : Penebar Ilmu, 2000, lihat juga Ronny Kountur, *Manajemen Risiko*, Jakarta : Abdi Tandur, 2006, hlm. 3

akibat buruk atau akibat yang akan merugikan⁶, seperti kemungkinan kehilangan, kebakaran, cedera dan sebagainya.

Risiko di lembaga perbankan tidak mungkin dihindari, terutama berkaitan dengan risiko kredit, bahkan untuk perjalanan dunia perbankan ke depan menurut kepala ekonom Indonesia atau *Indonesian Economic Intelligence* (IEI) Sunarsip, dinyatakan bahwa risiko kredit di perbankan nasional masih cukup tinggi.⁷

Pengelolaan perbankan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai haruslah didasarkan pula pada pelaksanaan manajemen risiko yang optimal dan profesional. Manajemen Risiko didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses identifikasi, pengukuran (pengaksesan untuk risiko operasional), pemantauan dan pengendalian atas semua jenis risiko.⁸

Menurut PBI Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa manajemen risiko adalah: "serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank".⁹

Proses penerapan manajemen risiko dalam perbankan nasional menghendaki pihak pengelola perusahaan perbankan (manajemen perbankan) melakukan serangkaian proses pengantisipasi dan pengendalian risiko yang mungkin atau sedang terjadi dalam perbankan, untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hlm. 1

⁷ Sunarsip, "Risiko Kredit Masih Tinggi", *Harian Republika*, Senin 25 September 2006, hlm. 1, *Ibid.*, tingginya risiko kredit tercermin dari indikator masih rendahnya realisasi investasi, angka penjualan kendaraan bermotor yang menurun, serta angka pengangguran yang masih tinggi, di samping itu kebijakan penyeragaman kualitas aktiva oleh Bank Indonesia juga menjadi peran penentu tingginya risiko kredit di lembaga perbankan nasional. Akibatnya perbankan menjadi ekstra hati-hati mencari kreditur baru maupun ekspansi kredit ke sektor-sektor yang baru.

⁸ Rudjito, "Kegunaan Penerapan *Risk Management* untuk Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23- No. 3 Tahun 2004, hlm. 15..

⁹ Lihat juga Pasal 1 ayat (6) PBI Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Jo. Pasal 1 ayat (11) PBI No. 11/19/PBI/2009 Jo. PBI No. 12/ 7 /PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

besar dan meningkatkan keuntungan perbankan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa peranan manajemen perbankan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai tingkat manajer harus menerapkan atau melaksanakan manajemen risiko dengan baik.

Pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perbankan karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang rentan terhadap terjadinya risiko. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam perbankan dalam bentuk kejahatan bisnis akibat terjadinya perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat, ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas.¹⁰

Manajemen risiko terdiri dari kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas semua jenis risiko. Sedangkan Manajemen Risiko itu sendiri bukan bertujuan untuk menghilangkan risiko sama sekali dari portofolio bisnis perbankan, melainkan untuk meminimalkan terjadinya kerugian-kerugian yang secara signifikan dianggap dapat menghambat kelangsungan bisnis.¹¹

Sebenarnya secara tidak langsung Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memuat peraturan bagi perbankan untuk menerapkan manajemen risiko seperti terdapat dalam Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, dan Pasal 35 walaupun tidak secara implisit memuat aturan manajemen risiko dalam perbankan.

Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur, dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank dapat terkendali, pada batas limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Karena pentingnya peran bank dalam melaksanakan fungsinya maka perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 34

¹¹ Rudjito, *Loc.Cit*

perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.

Kebijakan penerapan manajemen risiko memiliki beberapa cakupan risiko sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,. Dalam Pasal 4 ayat (1) PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dibagi delapan cakupan risiko dalam perbankan yaitu: "risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan. Sementara menurut Bank Dunia (*World Bank*) ada empat jenis kelompok risiko yang dihadapi perbankan yaitu: *financial risk*, (risiko finansial), *operational risk* (risiko operasional), *bussiness risk* (risiko bisnis), dan *event risk* (risiko aktifitas) lainnya".¹²

Sementara itu dalam Pasal 3 PBI Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah cakupan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Menurut PBI No. 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Jo. Pasal Pasal 1 ayat (6) PBI Nomor 13/23/PBI/2011, yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah: "serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan

¹² Editorial, "Urgensi Penegakan *Good Corporate Governance*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23- No. 3 Tahun 2004, hlm. 4

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank".

Berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di perbankan, Rudjito menyatakan perlu dilakukan sistemisasi manajemen risiko perbankan, dimana ada empat tahap manajemen risiko yang sistematis yaitu:¹³

- a. Identifikasi risiko, seperti kegiatan penelaahan catatan-catatan kerugian, temuan-temuan satuan kerja audit intern, hingga pemanfaatan menejer bisnis melalui proses diskusi.
- b. Pengukuran risiko
- c. Pemantauan risiko, dengan memperhatikan indikator dan parameter yang telah ditetapkan, dan
- d. Pengendalian risiko, yang dapat dilakukan dengan cara menghindari (*avoid*), pengalihan, dan pengelolaan atau pengabsorban (karena biaya pengendalian risiko lebih mahal dibandingkan dampak kerugian yang diperkirakan akan terjadi).

Upaya mengatasi atau setidaknya meminimalisir risiko tersebut maka perlu dilakukan suatu proses manajemen risiko (*risk management*).

Pentingnya penerapan manajemen risiko dalam perbankan karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat rentan terhadap terjadinya risiko. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam perbankan, dalam bentuk kejahatan bisnis akibat terjadinya perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat, ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas.¹⁴

Manajemen risiko pada prinsipnya berfungsi untuk memperkecil ketidakpastian, manajemen risiko berguna dalam rangka mengetahui, mengidentifikasi karakteristik, menganalisis, serta mengendalikan risiko yang kemungkinan terjadi,

¹³ Rudjito, *Op.Cit.*, hlm. 18

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 34

sehingga diperlukan upaya dini untuk mengatasi risiko yang kemungkinan terjadi. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, karena kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko itu sendiri.¹⁵

C. Perbankan Syariah

Pengaturan tentang perbankan awal mulanya diatur dalam Undang-undang Perbankan yang bersifat umum, yang selama ini lazim disebut undang-undang Perbankan Indonesia¹⁶, dimana dalam UU Perbankan ini pembedaan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini digambarkan dalam Pasal 1 butir (13), yang memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perbankan syariah, Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang khusus mengatur Perbankan Syariah yaitu dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mulai berlaku tanggal 16 Juli 2008. Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan Syariah memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian Bank Syariah yaitu: "Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

Kegiatan usaha suatu bank apakah itu bank konvensional maupun bank syariah didasarkan kepada suatu perjanjian, tentunya untuk bank syariah perjanjian

¹⁵ Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

¹⁶ Undang-undang Perbankan Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

didasarkan kepada prinsip syariah.¹⁷ Sebelum lahirnya UU Perbankan syariah Perjanjian berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 13 dirumuskan oleh para pakar perbankan syariah yang memberikan pemahaman sebagai perjanjian antara bank dengan pihak lain, baik untuk kepentingan penyimpanan dana, maupun untuk pembiayaan kegiatan lainnya yang harus dilakukan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) ataupun pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada bank oleh pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah perihal perjanjian ini ditegaskan sebagai akad,¹⁸ yang diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Meskipun berbeda kegiatan usaha, sesungguhnya fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediasi institution*) atau perantara keuangan (*financial intermediary*),¹⁹ karena lembaga keuangan ini bertindak sebagai penghubung antara pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang lain di sektor riil yang menginginkan untuk mendefisitkan anggaran belanjanya ataupun menginginkan surplus, pada anggaran belanjanya yang ikut diputar guna memperoleh tambahan penghasilan.²⁰

¹⁷ Pasal 1 butir 12 UU Perbankan syariah menjelaskan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

¹⁸ Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah

¹⁹ Baca Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁰ Soediyono, Rekso Prayitno, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1992, hlm. 4

Perbedaan pokok terletak pada jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Dalam bank konvensional lazimnya keuntungan dari pengambilan bunga, sedangkan bank syariah keuntungan diambil dari apa yang disebut imbalan, baik berupa jasa (*fee base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Selain itu bank syariah juga diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkaitan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa itiqna (sewa beli) dan lain sebagainya.²¹

Sosok Perbankan Syariah telah menjadi fenomena global, bukan saja di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, melainkan di negara-negara yang berpenduduk muslimnya minoritas, hal ini dikarenakan sistem kerja perbankan syariah dinilai mengandung rasa keadilan.

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah sangat pesat, hal ini ditandai banyaknya bank-bank yang selama ini bersifat konvensional membuka unit-unit syariahnya. Pertumbuhan yang begitu pesat terhadap bank syariah sesungguhnya diilhami atas terjadinya krisis keuangan global, di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah secara serius.

Selain itu prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di Indonesia, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Harapan tersebut memberikan suatu optimisme melihat

²¹ Lihat Pasal 19 s/d Pasal 26 UU Perbankan Syariah.

penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Namun demikian masa depan dari industri perbankan syariah, akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuanganpun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut.

Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cukup cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama islam. Dengan didukung oleh UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah memberikan peluang yang lebih besar lagi bagi pengembangan perbankan syariah karena di dalamnya disebutkan tujuan dikembangkannya syariah adalah:

- a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak sependapat dengan konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, arus lalu lintas dana masyarakat akan berjalan lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b. Dalam rangka membuka ruang untuk pembiayaan bagi peningkatan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Konsep yang diterapkan dalam prinsip ini adalah hubungan yang terbangun dengan investor akan bersifat harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor to creditor relationship*).

- c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan yang bersifat variatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproduction speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Lebih lanjut terdapat kecenderungan perkembangan sistem pencatatan, matematika keuangan dan inovasi teknik manajemen risiko yang tidak dapat diprediksi. Perkembangan tersebut disinyalir akan semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, terutama dengan masuknya lembaga keuangan konvensional yang juga menawarkan produk-produk keuangan syariah.

Selain itu risiko menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh karena itu perbankan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah adalah, seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syariah yang diberikan.

D. Risiko dalam Perbankan Syariah

Kajian manajemen risiko dalam dunia perbankan dewasa ini memang tengah naik daun. Lembaga keuangan termasuk bank syariah, setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk meminimalisir risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu bank-bank sedang serius-seriusnya menerapkan manajemen risiko ini, yang

merupakan proses berkesinambungan serta memakan banyak pikiran, tenaga, dan uang.

Dalam konteks penerapan manajemen risiko, pedoman yang dijalankan selama ini, dibuat hanya untuk bank-bank konvensional. Padahal yang berinteraksi dan beraktifitas dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga telah diramaikan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank sejak 1992.²² Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank syariah pun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko.

Pentingnya implementasi manajemen risiko perbankan syariah didorong oleh beberapa alasan. Pertama, kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan-usahnya sehari-hari. Risiko ini muncul karena secara fungsional dan operasionalnya, perbankan syariah mempunyai peranan sebagai lembaga keuangan yang tidak terlepas dari perkembangan internal dan eksternal perbankan syariah itu sendiri yang semakin pesat dan hal tersebut mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Kedua, karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Ketiga, setiap langkah-langkah yang dilakukan bank syariah

²²Tedy Fardiansyah Idris, *Tantangan Manajemen Risiko Bank Syariah*, dikutip dari InfoBankNews.com

dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Keempat, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank syariah harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.²³

Kewajiban Pengelolaan Risiko terhadap bank syariah ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Dimana dalam Pasal 38, dinyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, dimana ketentuan ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya kewajiban bank syariah adalah menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.²⁴

Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun jika nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya.²⁵

Kewajiban Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga harus memperhitungkan harga pembelian Agunan dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bersangkutan. Jika harga pembelian Agunan sebagaimana melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

²³ Bambang Rianto Rustam, Sinopsis: Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, <http://penerbitsalemba.com/v2/product/view/854>

²⁴ Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁵ Pasal 40 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Di Lain pihak, operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan syariah.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*), yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya.

Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan risiko modal. Bank syariah tidak akan mengahapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Bank harus memerhatikan dengan serius potensi risiko yang dihadapinya dan mengembangkan system untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasa dan regulator.

Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus mengenal baik karakter risiko bank syariah dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien.²⁶

Dalam hal ini *Islamic Financial Services Board* (IFSB), telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada 15 Maret 2005 yang lalu, *exposure draft* yang pertama telah dipublikasikan. Dalam *executive summary* draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada *Basel Accord II* (yang juga diterapkan perbankan konvensional)²⁷ dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.²⁸

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda.²⁹

Risiko-risiko perbankan pada umumnya yang bisa dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Pasal 4 butir 1 PBI No. 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan

²⁶Hendro Wibowo, *Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/manajemen-risiko-bank-syariah.html>

²⁷Indonesia mengimplementasikan ketentuan dalam Basel accord II ini dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum pada tanggal 23 Mei 2003, walaupun sebelum lahirnya Peraturan Bank Indonesia ini telah ada peraturan yang mencoba membangun komitmen untuk pengelolaan risiko melalui Paket Februari 1991, khususnya melalui Surat Keputusan Direksi BI Nomor 23/67/Kep/Dir/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, yang dielaborasi lebih lanjut dalam Surat Edaran Direksi BI Nomor 23/11/BPPP/1991, tanggal 28 Februari 1991, perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

²⁸Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", <http://master.islamic.uil.ac.id>, hlm 4, diakses tgl 28 Juli 2010

²⁹Nova S, "Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah" <http://www.managementfile.com/journal>, hlm. 1, diakses tgl 28 Juli 2010

konvensional. Lebih jauh survei tersebut menyatakan, model pembiayaan bagi hasil, seperti *diminishing musyarakah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan model jual-beli, seperti *salam* dan *istishna'*, lebih berisiko ketimbang *murabahah* dan *ijarah*.³²

Dalam pengembangannya ke depan, perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini seperti, pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip syariah termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan *hedging* (lindung nilai) terhadap risiko. Oleh karena BI dan IFSB mengacu pada aturan *Basel Accord II*, maka pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko bank konvensional akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank syariah.³³

Risiko operasional yang timbul dari lemahnya pengawasan internal dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) juga dapat menyebabkan jatuhnya pendapatan arus kas bersih bank dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan, sehingga menimbulkan masalah manajemen. Bank syariah akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan persoalan fikih dikarenakan perkembangan perbankan syariah begitu cepat, sehingga diperlukan sistem legitimasi syariah yang efisien dan cepat dari bank, dari sisi lain dewan pengawas syariah di perbankan syariah belum memahami secara keseluruhan konsep manajemen risiko dan sistem-sistem lainnya, sehingga pemahaman yang komprehensif agar perbankan syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal inovasi produk. Salah satu yang diperlukan pada masa modern sekarang di perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap fatwa syariah dan penjelasan atau pernyataan syariah terhadap audit yang dilakukan.

³² Rahmani Timorita Yulianti, *Op. Cit*, hlm. 3

³³ *Ibid*.

E. Penutup

Pentingnya implementasi manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia didorong kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya sehari-hari. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Setiap langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank syariah harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Bahwa kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank syariah mampu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank syariah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.

Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman hukum syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bambang Rianto Rustam, Sinopsis; Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, <http://penerbitsalemba.com/v2/product/view/854>
Editorial, "Urgensi Penegakan Good Corporate Governance", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23- No. 3 Tahun 2004.
Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006).
Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).

- Hendro Wibowo, *Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/manajemen-risiko-bank-syariah.html>
- M. B. Ali dan T. Deli, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Penebar Ilmu, 2000).
- Ronny Kountur, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Abdi Tandur, 2006).
- Nimrod Sitorus, "Cengkraman Bank di Lahan Finansial", *Majalah Info Bank*, No. 300, edisi khusus Maret 2004, Vol. XXVI.
- Nova S, "Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah" <http://www.managementfile.com/journal>. hlm. 1, diakses tgl 28 Juli 2010
- Rudjito, "Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23- No. 3 Tahun 2004, hlm.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Rahmani Timorita Yulianti, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah", <http://master.islamic.uil.ac.id>, hlm 4, diakses tgl 28 Juli 2010
- Sunarsip, "Risiko Kredit Masih Tinggi", *Harian Republika*, Senin 25 September 2006.
- Soediyono, Rekso Prayitno, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1992)
- Tedy Fardiansyah Idris, *Tantangan Manajemen Risiko Bank Syariah*, dikutip dari InfoBankNews.com
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum tanggal 23 Mei 2003
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- PBI No.: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- PBI No. 11/19/PBI/2009 Jo. PBI No. 12/ 7 /PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi BI Nomor 23/67/Kep/Dir/1991 tanggal 28 Februari 1991 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
- Surat Edaran Direksi BI Nomor 23/11/BPPP/1991, tanggal 28 Februari 1991, perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA DI PROPINSI SUMATERA UTARA

Oleh:
Ida Hanifah, Ramlan & Harisman¹

Abstract

The presence of maid servants in this modern time are needed very much by a lot of people, especially for the cityzenships. In working the servants sometimes get the uncomfortable treatments like the other workers. The maid servants have to be able to do many houses works, no limit times and get the low wages, and very often are treated as the masters like (the hosts of the houses). These bad conditions are very often hidden as a result of low legal protections that are given to the the maid servants, mainly that related to the fulfilment of normative rights of workers as being valid usually.

Basically, the legal positions of maid servants in working, fulfil the requirements of workers. But the servants in doing the job relationships are not intended in the stipulations of UUKK but as to in the Civil KUH about the Work Agreements. So that is why, in doing their jobs it is still subordinaty. It is seriously influenced to the legal protection of normative rights in working. In this research showing in ten cities and regencies in the North Sumatera Province that any kinds of normative rights criterias have been applied, but the exercises is still based on the masters' considerations and wills (the hosts of houses).

Key words: *The Legal protections, the Maid servants, North Sumatera Province*

A. Pendahuluan

Secara konstitusional dalam UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan; "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan; "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".² Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.³ Tetapi ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas

¹Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

² Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 20-21.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.